

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnik (multi etnik). Keragaman Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, artinya meskipun berbeda-beda tetap satu, maknanya walaupun memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya satu kesatuan utuh. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang penuh keragaman budaya, suku, ras, agama, etnis, maupun bahasa daerah. Dari banyaknya macam-macam suku adat istiadat di Indonesia maka banyak pula perbedaan mengenai cara menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2021), hlm. 517.

Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai etnis seperti Batak, Nias, Mandailing, dan Melayu. Keragaman memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan adat istiadat yang berlaku pada daerah setempat, seperti pernikahan, setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan proses adat istiadat menjalin kesempurnaan dalam pernikahan.

Dalam masyarakat, adat istiadat merupakan suatu cara hidup yang muncul, dimiliki oleh suatu masyarakat, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat mengartikan budaya sebagai suatu cara hidup yang mencakup segala hal. Budaya itu luas, abstrak, dan kompleks. Perilaku komunikatif juga dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya.² Komponen sosial budaya ini tersebar luas dan mencakup berbagai interaksi antar pribadi seperti pada acara pernikahan.

Setiap budaya memiliki seperangkat nilai yang diterima dan tertanam dalam suatu masyarakat, struktur organisasi, atau lingkungan masyarakat. Nilai-nilai ini berakar pada adat istiadat, kepercayaan, dan simbol, dan semuanya mempunyai kualitas berbeda yang menjadi tolak ukur perilaku dan reaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi. Setiap budaya memiliki serangkaian nilai yang diterima dan mendarah daging. Nilai mengacu pada sesuatu yang dipandang oleh manusia ataupun masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga. Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.

² Muchtar, M. I., & Asniati, A, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba*, (EDUCANDUM, 2020), 6(1), hlm. 153-165.

Pendidikan Islam memiliki makna yang luas, karena mencakup pendidikan dalam arti pengetahuan, pendidikan, dan kepribadian. Ini karena pendidikan agama tidak hanya diukur pada aspek kognitif semata, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu merasuk ke dalam pikiran seseorang sehingga sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan pengetahuan agama mereka.

Pendidikan Islam yang dianggap sebagai nilai hidup dan sumber bagi tatanan hidup Islami, diharapkan menjadi solusi dan tumpuan untuk mencegah penyebaran budaya baru yang menjauhkan orang dari ajaran agama. Pendidikan Islam tidak hanya sekadar lembaga formal dengan aturan sistem yang berbeda dari tatanan hidup masyarakat sekitarnya, tetapi juga sebagai nilai yang hidup, materi yang substansial, kultur dan aktivitas serta proses dalam menanam dasar-dasar nilai yang Islami.³

Budaya dan pendidikan Islam selalu berkaitan, berproses, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan dapat mengubah budaya begitu juga budaya dapat mengubah model dan cara dalam melangsungkan proses pendidikan. Nilai-nilai budaya dan agama ditanamkan pada manusia melalui pendidikan, sehingga menciptakan generasi yang baik secara moral dan budaya. Dengan demikian agama dan budaya akan menghantarkan manusia untuk hidup sesuai dengan norma yang diyakininya. Sementara pendidikan dan kebudayaan adalah cerminan dari wajah bangsa yang bermartabat.

³ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru samapai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 1.

Budaya Mandailing memiliki unsur Islami dalam prakteknya. Terbukti dari setiap pagelaran budaya yang menampilkan seni budaya seperti *gordang sambilan* dan *tor-tor*, pemberian marga dan gelar kehormatan kepada tamu-tamu atau pemberian *ulos* selalu dimuat dengan nilai-nilai pendidikan Islam seperti nasehat agama, dan pengadaan pengajian akbar di *halaman bolak* (halaman besar).

Dalam kenyataannya pesantren dan madrasah di sekitar kabupaten Mandailing Natal mempunyai peran penting dalam mengintegrasikan prinsip pendidikan Islam dengan praktek budaya. Kabupaten Mandailing Natal juga disebut dengan “*Negeri Beradat Taat Beribadat*”. Slogan itu menggambarkan negeri yang patuh dengan agama dan adat istiadat. Selain itu, Pandapotan Nasution menyatakan bahwa dalam filsafat Mandailing *hombardo adat dohot ibadat*, yang berarti bahwa ibadah selalu sesuai dengan adat istiadat dengan kata lain adat tidak boleh bertentangan dengan tuntunan ibadah yaitu ajaran agama Islam.⁴

Pendidikan Islam adalah proses menciptakan kepribadian seorang muslim.⁵ Dalam adat pernikahan masyarakat Mandailing, ada berbagai nilai yang mendukung pendidikan Islam. Nilai-nilai ini dapat digunakan untuk membangun kualitas pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Ampung Padang terutama untuk mereka yang baru menikah.

⁴ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Medan: PORKALA, 2020), hlm. 14.

⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), cet. Ke-4, hlm. 27-28.

Adapun bentuk-bentuk nilai pendidikan adalah nilai pendidikan *i'tiqodiyah*, nilai pendidikan *amaliyah*, dan nilai pendidikan *khuluqiyah* yang merupakan pilar pendidikan Islam yang harus ditanamkan. Nilai pendidikan *i'tiqodiyah* ini merupakan nilai yang berkaitan dengan akidah seperti percaya kepada Allah SWT, malaikat, rasul, kitab suci, kiamat dan takdir yang bertujuan untuk mengatur akidah seseorang. Nilai pendidikan *amaliyah* merupakan nilai yang berkaitan dengan pendidikan yang memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun dengan masyarakat, berupa nilai ibadah dan nilai muamalah seperti perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera. Adanya nilai ibadah dan muamalah yang mana masyarakat bergotong royong untuk meringankan tuan rumah dan menyukseskan acara pesta pernikahan, dimana nilai saling membantu juga terdapat dalam agama Islam. Pendidikan ini berkaitan dengan etika (akhlak), dan tujuannya adalah untuk menghentikan perilaku tercela dan menghiiasi diri dengan perilaku terpuji.⁶

Nilai-nilai dari adat pernikahan Mandailing dikaji dari serangkaian kegiatan adat pernikahan, baik tradisi sebelum pernikahan, pada saat pernikahan dan tradisi setelah pernikahan. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung pada ritual pernikahan adat Mandailing di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal adalah:

⁶ Kaspullah, *Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 45.

1. Ketulusan dan komitmen laki-laki dalam menikahi perempuan berdasarkan keinginannya.
2. Tanda kehormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya.
3. Do'a sebagai permohonan kepada Allah Swt.
4. Penyucian atau pembersihan diri sebelum memasuki bahtera rumah tangga karena Allah menyukai orang yang bersih.
5. Memperkuat nilai ukhuwah seperti kontak sosial, silaturahmi, dan gotong royong.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk berpasangan yang diciptakan oleh Allah SWT. Setiap makhluk itu unik dan memiliki perasaan tertentu yang terkait dengannya. Lembaga perkawinan yang menjalin ikatan hukum dan halal menjadi puncak dari perasaan tersebut. Dalam Q.S. Adz-Dzariyat 51:49 sebagaimana disebutkan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁷

Pada umumnya pernikahan dilaksanakan oleh orang-orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini bermula dari kenyataan bahwa pernikahan didasarkan pada suatu adat. Islam memandang pernikahan sebagai alat untuk membangun rumah tangga yang mulia dan menggunakan prinsip-prinsip Islam.

⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2021), hlm. 522.

Umat muslim menikah untuk mengembangkan keturunan yang beriman dan bertaqwa di dunia ini.

Menurut pandangan Islam, pernikahan merupakan suatu fitrah yang ditentukan oleh syariat, sehingga tanggung jawab yang besar terhadap setiap orang yang berada di bawah bimbingan dan perlindungannya.⁸ Allah SWT memerintahkan pernikahan karena dapat menciptakan rumah tangga yang menyenangkan dan damai. Ini dicontohkan oleh fakta bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mempromosikan perasaan keterikatan yang kuat antara suami dan istri, selain membangun rumah tangga yang damai.⁹

Untuk mencapai kesejahteraan, setiap kelompok memiliki ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua anggotanya. Ketentuan tersebut selalu berpijak pada falsafah hayati, yang mana nilai luhur dari warganya itu sendiri. Setiap masyarakat adat perlu memiliki kekuatan batin yang besar dan nilai-nilai yang luhur. Demikian pula prinsip *holong* dan *domu* yang tertanam dalam hati setiap insan masyarakat Ampung Padang menjadi landasan nilai-nilai luhurnya. *Holong* adalah ekspresi cinta yang tulus yang diberikan kepada orang lain, sedangkan *domu* adalah representasi cinta sejati.¹⁰ Permasalahan yang dihadapi pada tahap transisi setiap orang dari kehidupan remaja ke kehidupan berkeluarga bahkan lebih kompleks lagi karena tidak hanya melibatkan calon pengantin saja melainkan melibatkan dua keluarga yang berbeda. Seperti halnya tradisi

⁸ Sri Jamilah, Muhammad Akbar, Ilham, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Akhlak Anak Di Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. Vol.4 No. 2, 2022, hlm. 267-268.

⁹ Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim*, (Medan: Kencana, 2020), hlm. 21.

¹⁰ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara: Forkala, 2022), hlm. 57.

pernikahan adat yang lainnya, upacara pernikahan masyarakat Ampung Padang juga tidak dapat dipisahkan dari tahapan-tahapan adat yang eksklusif.¹¹

Suatu kebudayaan merupakan salah satu ciri yang menunjukkan layak atau tidaknya dipelajari.¹² Adat istiadat merupakan bagian integral dari budaya dan agama, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adat dapat memberikan pengaruh kepada agama, dan sebaliknya agama dapat memberikan pengaruh kepada adat.¹³ Pada dasarnya, manusia membutuhkan agama, bukan hanya karena agama bisa memberikan pengaruh positif terhadap suatu yang dipandangnya, agama juga mampu memberikan kebahagiaan.¹⁴ Sesuai dengan uraian di atas, masyarakat Mandailing selalu melaksanakan adat istiadat dalam pernikahan adat Mandailing.

Seperti yang ditunjukkan oleh pernikahan di kelompok etnis lainnya. Pernikahan pada masyarakat Mandailing dijunjung tinggi. Karena pernikahan membawa kebahagiaan bagi semua orang, masyarakat memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral.

Perpaduan antara tradisi Mandailing dengan seni *tor-tor* dan *onang-onang* yang dilakukan di sebuah tempat dikenal dengan nama *gelanggang paradaton*. Dalam upacara tersebut, sejumlah anggota keluarga mempelai pria dan pemuka

¹¹ Ismail Rahmad Daulay, Nilai-Nilai Edukatif dalam Lirik Nyanyian Onang-Onang Pada Acara Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2, 2023, hlm. 141-152-152.

¹² Larry A. Samovar Richard E. Porter & Edwin R. Mc Daniel, *Komunikasi Lintas Budaya, Edisi 7* (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), hlm. 32.

¹³ Irwan Abdullah & Wening Udasmoro, *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Kontemporer*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 8.

¹⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 38.

adat memberikan sambutan. Materi sastra lisan digunakan sebagai pidato tradisional yang disampaikan dalam berbagai bahasa yang menggabungkan nilai-nilai sastra tradisional.

Adat istiadat Mandailing tidak lagi memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Islam. Filosofi tradisional Mandailing yang terkenal disebut dengan *Hombar Do Adat Dohot Ibadat*. Artinya tidak mungkin memisahkan adat dari agama. Hampir seratus persen orang Mandailing beragama Islam. Dalam ritual adat Islam mempunyai pengaruh yang luas. Hukum adat yang mengikat adalah hukum adat yang telah dimodifikasi agar sesuai hukum Islam.

Tradisi pernikahan adat Mandailing di desa Ampung Padang tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan Islam. Salah satunya dalam tahapan acara *markobar*, *markobar* adalah salah satu istilah yang biasa digunakan dalam pernikahan. *Markobar* adalah seni retorik yang berasal dari norma-norma budaya dan adat Mandailing. *Markobar* menjadi kesepakatan dalam adat tradisional mengatur dan menjadi model teladan dalam berbahasa. *Markobar* pada dasarnya digunakan oleh seluruh masyarakat Mandailing untuk menjalin silaturahmi diantara masyarakat yang mengetahui posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam adat dan tradisi.

Salah satu desa yang terletak di Mandailing Natal adalah Ampung Padang. Mandailing Natal adalah salah satu dari banyak kabupaten di Sumatera Utara. Mandailing Natal biasa disebut dengan “Madina”. “*Negeri beradat, Taat beribadat*” adalah semboyan masyhur Mandailing Natal. Secara garis besar filosofis tersebut hampir mirip dengan adat Minang, yaitu “*Adat Basandi Syarak,*

Syarak Basandi Kitabullah” yang berarti adat bersendi agama, agama bersendi Al-qur’an. Sebaliknya, “*Negeri beradat, Taat beribadat*” juga punya makna, yaitu adat berdampingan dengan agama dan sebaliknya, agama berdampingan dengan adat.¹⁵ Dengan demikian, adat dan agama selalu sejajar dan hidup berdampingan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Aris dalam disertasinya, van Gennep mengatakan bahwa ritus adalah pergeseran status sosial masyarakat ke keadaan baru, seperti kehamilan, aqiqahan, pernikahan, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral atau suci.¹⁶ Dalam hal ini, mereka yang memulai hidup baru dipandang sedang menjalani semacam transfer identitas yang dibantu oleh bantuan spiritual yaitu dibantu dengan serangkaian upacara adat. Mulai dari kepala desa, tokoh adat, orang tua, hingga mereka memulai kehidupan yang dewasa.

Gertz kemudian berusaha menjelaskan bahwa budaya adalah seperangkat simbol dan makna yang disusun dalam konteks setiap manusia, yang berfungsi untuk mendefinisikan lingkungannya, mengungkapkan perasaannya, dan menilai pola makna yang tersebar secara historis.¹⁷ Lebih lanjut, Koentjaraningrat menegaskan bahwa semua kebudayaan khususnya yang ada di Indonesia mempunyai kendali dalam kehidupannya masing-masing. Dari sudut pandangan antropologi jenis perilaku ini disebut sebagai *A life cycle* yang menunjukkan suatu

¹⁵ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara: Forkala, 2022), hlm. 239.

¹⁶ Aris Try Andreas P, *Pendidikan Islam Masyarakat Muna: Kajian Nilai Pada Tradisi Katoba*, Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 4.

¹⁷ Clifford Geertz Mojokuto, *Dinamika Sosial Sebuah Kota Di Jawa*, (Jakarta: Pustaka Grafiti Press, 2023), hlm. 130.

bentuk transisi dari masa pranata, masa remaja, hingga akhirnya mereka menikah, melahirkan, lalu berakhir sampai ke masa tua.¹⁸

Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut pentingnya memahami tradisi pernikahan Mandailing dalam konteks simbolis masyarakat Desa Ampung Padang, dimana ajaran Islam dan budaya lokal terintegrasi.

Ada beberapa alasan akademis mengapa penelitian ini dilakukan. Yang pertama adalah bahwa tradisi pernikahan Mandailing masyarakat Ampung Padang secara historis merupakan tradisi yang sangat penting bagi masyarakat Madina. Yang kedua adalah bahwa tradisi pernikahan Mandailing masa kini merupakan prosesi upacara yang menandakan kesiapan calon pengantin untuk memulai hidup baru dengan melepas masa muda. Ketiga, meskipun kita hidup di era modern, tradisi pernikahan Mandailing masih ada dan dilakukan pada setiap acara pernikahan. Namun, karena pergeseran budaya dan zaman ada beberapa tahapan adat yang tidak lagi digunakan. Pernikahan di Ampung Padang diadakan di setiap bulan Syawal dan biasanya beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri. Di tengah kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, tradisi juga akan tetap ada. Keadaan ini mendorong peneliti untuk menulis tentang “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Pernikahan Adat Mandailing di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2020), hlm. 91.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tahapan dalam tradisi pernikahan adat Mandailing di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah ada nilai-nilai Islami yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Mandailing yang dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam?
3. Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Mandailing di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam tradisi pernikahan adat Mandailing di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui apakah ada nilai-nilai Islami yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Mandailing yang dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Mandailing di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi saya sebagai Mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
- b. Kegunaan secara praktis sebagai sarana untuk mengetahui pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Mandailing Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing natal. Kemudian diharapkan bisa menjadi bahan penelitian berikutnya.
- c. Manfaat pribadi memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam.

D. Batasan Istilah

Supaya di kalangan pembaca tercipta kesamaan pemahaman dengan penulis mengenai kandungan tema skripsi maka penulis merasa perlu mempertegas makna istilah yang terdapat dalam tema skripsi, seperti di bawah ini:

1. Nilai-nilai

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik, yakni

nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salahnya yang dianut sekelompok manusia.¹⁹

2. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama (Islam) agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti.

3. Tradisi Pernikahan

Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, tetapi tradisi yang berulang-ulang tidak terjadi secara kebetulan atau disengaja. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dirusak.²⁰ Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional.

4. Pernikahan Adat Mandailing

Pernikahan adat Mandailing adalah upacara pernikahan tradisional suku Mandailing di Sumatera Utara yang melibatkan pemilihan pasangan melalui peran keluarga dan adat, serta pertukaran mahar sebagai tanda persetujuan. Selama upacara, pengantin mengenakan busana adat Mandailing, sementara musik tradisional dan tari-tarian khas Mandailing sering dihadirkan untuk menghibur tamu.

¹⁹ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia Pustaka Utama, 2022), hlm. 963.

²⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2021), hlm. 69.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Syaiful Hadi Pulungan “Tradisi Pernikahan dan Persepsi Diri Masyarakat Mandailing Natal”

Penelitian ini membahas bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Mandailing Natal dan persepsi diri mereka terkait dengan tradisi dari perspektif urgensi dan dampaknya, tradisi pernikahan Mandailing dianggap sebagai nilai simbolis yang menunjukkan perkembangan adat istiadat masyarakat Madina. Sedangkan penelitian ini membahas nilai-nilai pendidikan Islam itu seperti apa dalam tradisi pernikahan adat Mandailing.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi pernikahan adat Mandailing. Sementara perbedaannya adalah pada penelitian Syaiful Hadi Pulungan membahas tentang tradisi pernikahan dan persepsi diri masyarakat Mandailing Natal. Sedangkan penulis membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Mandailing.

2. Meydika “Pelaksanaan Tata Upacara Perkawinan Adat Mandailing oleh Masyarakat Mandailing di DKI Jakarta”

Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang pelaksanaan tata upacara perkawinan adat Mandailing oleh masyarakat Mandailing di DKI Jakarta. Penelitian ini fokus pada rangkaian-rangkaian upacara perkawinan adat Mandailing di DKI Jakarta yang berkaitan dengan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan, serta bagaimana tahapan

dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Mandailing. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Mandailing.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas pernikahan adat Mandailing. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu tempat penelitiannya di DKI Jakarta, sedangkan tempat penelitian yang peneliti lakukan adalah di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

3. Disca Rinda “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Negara Batin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Lampung Pesisir.

Dalam penelitian ini, Disca Rinda menjelaskan bahwa pendidikan Islam dan perkawinan pada Masyarakat Lampung mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Laki-laki dan perempuan di Lampung pesisir harus bisa mengkaji agar bisa melangsungkan pernikahan sesuai ajaran Islam. Sedangkan penulis mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Mandailing di Desa Ampung Padang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing.

Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan. Perbedaannya adalah pada penelitian Disca Rinda tradisi pernikahan yang diteliti adalah adat pesisir. Sedangkan penulis meneliti tradisi pernikahan yang menggunakan adat Mandailing.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis telah menyusun skripsi ini secara sistematis untuk memudahkan semua orang memahaminya. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI: Bab ini berisi tentang nilai-nilai pendidikan Islam, pengertian dan konsep pernikahan dalam Islam, tradisi pernikahan adat Mandailing, dan hubungan antara tradisi pernikahan adat Mandailing dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, triangulasi data, keabsahan data, etika penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan subjek penelitian, deskripsi tradisi pernikahan adat Mandailing, analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Mandailing di desa Ampung Padang, implementasi nilai-nilai pendidikan Islam oleh masyarakat, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai berarti harga, ukuran, atau angka yang menunjukkan prestasi atau sifat-sifat yang penting yang berguna bagi manusia dalam hidupnya. Nilai mengacu pada apa yang dianggap paling penting oleh individu atau masyarakat.¹ Sedangkan menurut Gordon Allpor yang dikutip oleh Rahmat Mulyana nilai diartikan sebagai keyakinan yang menjadikan seseorang bertindak berdasarkan pilihannya.² Nilai *value* yang berasal dari kata latin *valere* berarti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang membuatnya disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan menarik perhatian.³ Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa pengertian nilai mencakup semua aspek pada tiga definisi sebelumnya yakni, nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan suatu pilihan.

¹Agus Sulistyono dan Edi Mulyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: ITA, 2020), hlm. 259.

²Rahmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 9.

³Beni Ahmad Saebani, Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 33.

Pendidikan dikaitkan dengan istilah “Islam”, yaitu sebagai suatu sistem agama yang menghasilkan pemahaman baru dan menjelaskan beberapa ciri-cirinya. Pendidikan Islam diartikan secara luas karena mencakup konsep tarbiyah, yang mempunyai implikasi mendalam tentang interaksi Tuhan dengan manusia, lingkungan, dan masyarakat. Ketiganya menjelaskan pendidikan Islam baik formal maupun non formal.⁴

Karena bahasa Arab adalah bahasa asli ajaran Islam, maka kita harus mengkaji terminologi Arab untuk memahami makna pendidikan dari sudut pandang etimologi. Istilah-istilah ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu berawal dari *تَرْبِيَةٌ* dengan kata kerja *رَبَّ* yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Sedangkan kata pendidikan yang dalam bahasa Arab *تَعْلِيمًا* dengan kata kerja *عَلَّمَ* berarti mengajar yang lebih bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Kata lain yang mengandung makna pendidikan adalah *تَأْدِيبًا* kata kerja *أَدَّبَ* yang berarti mendidik, yang secara luas meningkatkan peradaban dan mengajar budi pekerti.⁵

Ada tiga unsur yang terkandung dalam konsep Pendidikan Islam menurut Muhaimin:

“Pertama, Pendidikan Islami, yang diartikan sebagai pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua, Pendidikan keislaman disebut juga pendidikan agama Islam, yang merupakan proses memperkenalkan prinsip, ajaran, dan nilai Islam ke kehidupan seseorang. Ketiga, pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang sepanjang sejarah Islam. Hal ini meliputi proses akulturasi

⁴ Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; *Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2020), hlm. 5.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 25.

dan pewarisan ajaran agama, serta budaya dan peradaban umat Islam secara turun temurun sepanjang sejarahnya agama tersebut”.⁶

Penulis dapat membuat kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah proses atau upaya untuk meningkatkan potensi manusia melalui pendidikan dan pengajaran. Diharapkan proses ini akan menghasilkan seseorang yang lebih sempurna dalam hal akal, perasaan, dan perbuatannya.

Dasar atau landasan merupakan pondasi tempat berpijak yang baik dalam setiap usaha dan kegiatan yang berteologis (bertujuan). Oleh karena itu, pendidikan Islam harus memiliki landasan yang kuat agar setiap kegiatan pendidikan memiliki pijakan dan tujuan pendidikan yang jelas. Secara prinsipal dasar pendidikan diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, al-Hadist, Masalihu al-Mursalalah, Madzhab sahabi, Ijtihad.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah terlibat dalam aktivitas atau kegiatan. Setiap gerakan, langkah, dan aktivitas dalam proses pendidikan dapat diatur sesuai tujuannya. Penentuan arah yang akan diikuti dan tujuan yang ingin dicapai selama proses pendidikan dilakukan dengan memetakan tujuan pendidikan yang beramakna. Ini berfungsi untuk menilai pelaksanaan pendidikan.

Terciptanya akhlak mulia merupakan tujuan pendidikan Islam. Menurut Athiyah al-Abrasyi, tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya adalah tujuan pendidikan Islam. Karena pendidikan

⁶ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 23-24.

akhlak tidak mengesampingkan pengetahuan materi, intelektual dan ilmu praktis”.⁷

Secara umum, para ahli pendidikan membagi tujuan pendidikan Islam menjadi tiga kategori tujuan, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Akhir

Pendidikan Islam berlangsung seumur hidup, setelah kehidupan ini berakhir, itulah tujuan akhirnya. Salah satu tujuan utama dari pendidikan Islam adalah untuk mendorong seseorang untuk hidup dalam kondisi berserah diri kepada Allah.⁸ Artinya menyerahkan diri kepada Allah sebagai makhluk seutuhnya. Dalam Surah Al-Imran ayat 102 Allah SWT menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Q.S. Ali Imran: 102).⁹

Tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah insan kamil yang meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT, dan inilah titik akhir dari proses hidup dan merupakan inti dari kegiatan pendidikan.¹⁰

⁷ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tujuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 90

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 25.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: WALI, 2023), hlm. 69.

¹⁰ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 67.

2) Tujuan Umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dipenuhi dalam semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan menggunakan strategi lain. Tujuan ini mencakup setiap aspek kemanusiaan termasuk sikap, penampilan, perilaku, dan adat istiadat. Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk Allah SWT yang mulia dengan akalanya, perasaannya, pengetahuannya, dan kebudayaannya harus disesuaikan dengan tujuan umum pendidikan Islam.

Lebih lanjut, Zakiah Darajat menguraikan tujuan umum pendidikan Islam yaitu:

“Pembentukan kepribadian seseorang yang menjadikannya Insan Kamil yang berpola ketakwaan adalah tujuan pendidikan Islam pada umumnya. Karena komitmennya kepada Allah SWT, Insan Kamil menjadi manusia yang seutuhnya, baik dari segi lahirmaupun batin, serta mampu hidup dan berkembang secara normal. Pendidikan Islam lebih memprioritaskan bagaimana harus mampu membantu anak mencapai potensi yang dimilikinya, karena pada dasarnya orang tua lah yang bertanggung jawab atas pendidikan anaknya”.¹¹

3) Tujuan Khusus

Tujuan khusus pendidikan Islam bersifat fleksibilitas, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi zaman, tempat, dan waktu, dan tidak bertentangan dengan tujuan akhir atau tujuan umum. Tujuan khusus adalah perubahan yang diinginkan yang merupakan bagian tujuan pendidikan umum dan khusus.¹²

Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syar'i, memberikan rumusan tentang faktor yang mendorong untuk melakukan modifikasi sehubungan dengan

¹¹ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Bandung: Ruhama, 2021), hlm. 53.

¹² Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2020), hlm. 56.

potensi perubahan dan penyesuaian terhadap tujuan khusus tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a) Kultur dan cita-cita suatu bangsa dimana pendidikan itu diselenggarakan
- b) Minat, bakat, dan kesanggupan peserta didik.
- c) Tuntutan situasi kondisi pada waktu tertentu.

B. Pengertian dan Konsep Pernikahan dalam Islam

Ada dua makna yang dikaitkan dengan istilah pernikahan, yaitu makna harfiah (*haqiqat*) dan makna kiasan (*majaz*). Arti harfiah dari istilah pernikahan adalah berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah akad atau mengadakan perjanjian kawin.¹⁴

Dua istilah yang juga digunakan untuk mengartikan pernikahan dalam literatur fiqih yang berbahasa Arab, pernikahan dari perspektif bahasa merupakan terjemahan dari kata *Nakaha* (نَكَاحَ) dan *Zawaja* (زَوَّجَ). Al-Qur'an menggunakan kedua kata tersebut sebagai istilah utama untuk menggambarkan pernikahan. Kata *Nakaha* berarti berhimpun, sedangkan *Zawaja* berarti pasangan. Jadi dari sisi bahasa pernikahan adalah penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah dan menjadi pasangan yang utuh.¹⁵

¹³ Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2021), hlm. 27

¹⁴ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Depok : Fathan Media Prima, 2020), hlm. 232.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm.35.

Pernikahan dipandang sebagai cara untuk membangun mahligai rumah tangga Islami yang mulia. Bagi muslim tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan yang soleh dan soleha untuk memakmurkan dunia ini. Agar kehidupan manusia di bumi ini tidak terputus. Inilah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurnalah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa perkawinan tidak sah jika tidak dilakukan dengan akad yang memuat ijab qabul antara perempuan yang dilamar dan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali. Dan dianggap sah jika dilakukan dengan akad.

Para Ulama Mazhab juga setuju bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan atau aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau pihak yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.¹⁶

Beberapa penulis terkadang menggunakan kata “perkawinan” untuk menggambarkan pernikahan. Kata “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, dalam bahasa Indonesia yang berarti terbentuknya keluarga dengan lawan jenis melalui hubungan seksual.¹⁷ Istilah “kawin” umumnya digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif yang terjadi secara alami. Namun istilah “nikah” hanya digunakan untuk manusia karena melibatkan

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2021), hlm.338.

¹⁷ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2022), hlm. 456.

persetujuan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama agama. Karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹⁸

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Laki-laki dan perempuan membangun dan melestarikan hubungan timbal balik melalui pernikahan, dan merupakan sebuah proses yang dilembagakan yang menghasilkan pembentukan sebuah keluarga.²⁰ Komitmen yang dibuat pasangan untuk hidup bersama sesuai dengan hukum syariat. Menurut syara’, unsur pokok pernikahan adalah adanya akad dalam pernikahan sehingga memperbolehkan mereka bergaul sebagai suami istri untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²¹

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari berbagai definisi di atas bahwa pernikahan adalah cara yang mulia dan dinamis untuk memperbarui dan mempertahankan kehidupan yang dibenarkan Allah. Pernikahan dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan ajaran agama dan peraturan masyarakat.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 6.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 288.

²⁰ Ketut Atardi, *Hukum Adat Mandailing dengan Aneka Masalanya Dilengkapi Yurisprudensi*, (Setia Lawan: Denpasar, 2020), hlm. 169.

²¹ Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 110.

Perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang pernikahan dalam Qur'an Surah an-Nisa (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.²²

Dalam masyarakat atau pergaulan yang sempurna, salah satu nilai fundamental kehidupan yang paling penting adalah pernikahan. Selain sebagai sarana yang benar secara moral dalam mengatur kehidupan keluarga dan menghasilkan anak, pernikahan juga dipandang sebagai sarana mengenalkan anggota satu suku dengan suku lain, dan perkenalan itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, pernikahan akan menjaga seseorang dari kebinasaan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: WALI, 2023), hlm. 61.

puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.²³

تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ بِأَمْوَالٍ (رواه الحاكم و ابوداود)

Artinya: “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu.” (Riwayat Hakim dan Abu Daud)²⁴

Selain itu, pernikahan dianggap bermanfaat secara umum karena tanpa pernikahan, manusia akan lebih cenderung memiliki sifat kehevanan, yang akan menimbulkan konflik, bencana alam, dan permusuhan satu sama lain, bahkan bisa mengakibatkan pembunuhan yang mengerikan.

Dasar pensyariatian nikah adalah Al-qur’an, Al-sunnah, dan ijma’. Namun sebagian ulama berpendapat hukum melakukan pernikahan adalah mubah (boleh). Mengenai hukum dasar pernikahan telah diatur dalam Al-qur’an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Elgasindo, 2021), hlm. 374.

²⁴ Ibid. hlm. 375.

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁵

Hukum pernikahan menurut Ibnu Rusyid yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa kelompok fuqaha yaitu jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah meyakini pernikahan itu harus. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa pernikahan wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lainnya, dan diperbolehkan untuk kelompok lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadits yang berkaitan dengan masalah ini.²⁶

Pernikahan bertujuan untuk membiasakan keluarga dengan ajaran agama. Sumber pendidikan yang paling penting adalah keluarga. Ibu merupakan pendidik informal karena keluarga merupakan salah satu institusi informal. Orang tua pertama yang anak-anaknya kenal, menerima dan merasakan segala perlakuannya. Hal ini dapat membantu pertumbuhan keturunannya.

Selain itu perkawinan juga berfungsi sebagai akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian ini mengandung unsur perdata seperti kesukarelaan, izin kedua belah pihak, dan kebebasan memilih. Pernikahan

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: WALI, 2023), hlm. 494.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 14.

merupakan simbol kehidupan berkeluarga dan tempat cinta kasih yang damai dan romantis.²⁷

Membahas tujuan bukanlah hal yang mudah, karena setiap orang memiliki tujuan unik yang berbeda satu sama lain. Namun tercapainya tujuan perkawinan dapat meningkatkan kebahagiaan perkawinan. Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan bermuara pada satu tujuan yaitu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, Al-qur'an menyebutnya dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana disebutkan dalam Syrah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²⁸

C. Tradisi Pernikahan Adat Mandailing

Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut saat ini, serta di dalam barang-barang yang dibuat sebelumnya. Selain itu, tradisi pun menyediakan bagian warisan

²⁷ Muhammad Dawud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 124.

²⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: WALI, 2023), hlm. 407.

sejarah yang dianggap berguna. Jadi tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara konsisten dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Tradisi menunjukkan bagaimana masyarakat bertindak terhadap hal-hal duniawi dan gaib atau keagamaan. Tradisi harus memiliki informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan, karena tanpanya, tradisi dapat punah. Salah satu tujuan dari tradisi yang dimiliki masyarakat adalah untuk membuat hidup manusia kaya nilai-nilai budaya dan sejarah. Tradisi juga akan menghasilkan kehidupan yang harmonis. Namun, hanya dapat dicapai apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi dengan cara yang benar dan sesuai aturan. Tradisi muncul bersamaan dengan penciptaan manusia.

Pernikahan adat Mandailing adalah tradisi upacara pernikahan tradisional suku Mandailing di Sumatera Utara yang melibatkan pemilihan pasangan melalui peran keluarga dan adat, serta pertukaran mahar sebagai tanda kesepakatan. Selama upacara, pengantin mengenakan busana adat Mandailing, dan tamu sering dihibur dengan musik tradisional dan tarian khas Mandailing. Peran marga dalam pernikahan diperkuat dengan menghindari perkawinan antara anggota marga yang sama. Salah satu upacara penting yang mempertahankan warisan budaya dan identitas suku Mandailing adalah pernikahan adat Mandailing.

D. Hubungan Antara Tradisi Pernikahan Adat Mandailing dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam

Dalam tradisi Mandailing pernikahan sangat penting, karena pernikahan harus dilakukan sesuai dengan norma sosial yang telah ditetapkan. Pernikahan Mandailing bertujuan untuk meningkatkan hubungan pribadi pasangan dengan hubungan keluarga. Pernikahan adalah peralihan dari kehidupan lajang ke kehidupan pernikahan bagi dua individu yang telah membuat komitmen satu sama lain. Allah telah menetapkan pernikahan sebagai cara bagi pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual tanpa khawatir tentang konsekuensi hukumnya.

Pernikahan Mandailing juga akan berfungsi sebagai sistem kekerabatan, atau *dalihan na tolu* (*mora, kahanggi, anak boru*) untuk memastikan kelanjutan ke generasi berikutnya. *Dalihan na tolu* adalah falsafah yang digunakan oleh penduduk Mandailing untuk menuntun mereka, membangun masyarakat yang harmonis. Mereka memberikan peran kepada tiga pilar ideologi: *mora* (kelompok dimana kita mengambil *boru* atau anak gadis), *kahanggi* (keturunan dari nenek dari pihak laki-laki sampai ke cucu-cucunya yang berjenis kelamin laki-laki), dan *anak boru* (kelompok yang mengambil *namboru*/mertua perempuan dan *iboto*/saudara kita. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai api yang memanaskan dunia dan memberikan solusi untuk semua penyakit masyarakat. *Dalihan na tolu* berfungsi sebagai kerangka kerja untuk komunikasi yang efektif (verbal atau

tertulis), tindakan yang efektif, dan penyelesaian masalah masyarakat. *Dalihan na tolu* biasanya diperlukan saat pernikahan dan pemakaman.²⁹

Pernikahan adat Mandailing erat kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam pernikahan adat Mandailing adalah nilai aqidah, nilai akhlak, nilai ibadah, dan nilai sosial. Pernikahan harus mengikuti aturan yang ditetapkan adat masyarakat Mandailing. Selain itu, dibutuhkan kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam sehingga mereka dapat menjadi individu yang beriman kepada Allah SWT. Dan dapat menjalankan peran mereka dengan cara yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk membangun rumah tangga sakinah sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Pada acara pernikahan adat Mandailing, terdapat nilai aqidah yaitu ketika saat membacakan Al-Quran dalam pernikahan. Pernikahan yang berlandaskan Islam ini membantu membudayakan membaca Al-Quran dengan memberikan dorongan untuk membacanya. Dan nilai aqidah juga terdapat dalam acara pernikahan lainnya, seperti dalam acara akad nikah.³⁰

Salah satu tanggung jawab orang tua dalam Islam adalah memberikan pendidikan ibadah sebelum menikahkan anaknya. Oleh karena itu, untuk menunaikan kewajiban tersebut dan menjamin tidak adanya ketimpangan dalam

²⁹ Doangsa P. L. Situmeang, *Dalihan Na Tolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, (Jakarta: Kerabat, 2020), hlm. 205.

³⁰ Marida Gahara Siregar, *Marsitogol Perkawinan Dalam Budaya Batak Mandailing*, (Jakarta: Pusat Perabinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hlm. 101.

beribadah kepada Allah SWT, maka orang tua harus menyelenggarakan pernikahan anaknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum syariat. Misalnya pada saat acara akad nikah, melamar, *marpoket*, *horja*, dan baca qur'an.

Pernikahan memiliki peran penting bagi anggota keluarga. Dari perspektif keluarga, pernikahan dapat memperkuat ikatan keluarga. Ini disebabkan oleh kemungkinan besar keterlibatan rumpun keluarga dalam pelaksanaan pernikahan. Contohnya di kalangan masyarakat mereka menganut prinsip kekeluargaan yang kuat termasuk adat “melamar, menyerahkan hantaran, acara pesta, acara akad nikah”. Pernikahan dianggap sebagai “nilai hidup” yang melibatkan pemeliharaan silsilah dan status sosial.³¹

Pernikahan masyarakat Mandailing memiliki nilai akhlak yang menciptakan masyarakat yang menghargai satu sama lain, kerja sama, dan rasa persaudaraan antar individu. Masyarakat Mandailing juga memiliki nilai sosial yang membentuk masyarakat yang hidup dengan baik. Yaitu, saling membantu dan bersosial dalam mengadakan acara pernikahan. Nilai sosial selama acara pernikahan adalah orang saling membantu dan bersosialisasi satu sama lain. Seperti acara menyerahkan hantaran, acara *marpoket*, acara *horja* memiliki nilai sosial yang dalam.

³¹ Erwan Efendi and Julhanuddin Siregar, “Makna Simbolik Mengupa Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kabupaten Padang Lawas,” *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2022): hlm. 85–102.